



KEPALA DESA SUMBERDODOL  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERDODOL  
NOMOR 188/ 29 / Kept. / 403.408.8/ 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA SUMBERDODOL KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA SUMBERDODOL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sumberdodol.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sumberdodol dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Sumberdodol secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dan/atau penetapan pemberhentian tugas tim percepatan penanggulangan tuberkulosis dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Desa Sumberdodol  
Pada tanggal 8 September 2025

KEPALA DESA SUMBERDODOL  
  
KARYONO

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERDODOL

NOMOR : 188/ 29 / Kept. / 403.408.8/2025

## TENTANG TIM PERCEPATAN

## PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI

## DESA SUMBERDODOL

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA SUMBERDODOL KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Yanu Hari Wibowo, S.STP	Camat Panekan
2.	Pelindung	1. Briпка Pungki Dwi C.A 2. Koptu Prasetyo Eko Cahyono	Babinkamtibmas Desa Sumberdodol Babinsa Desa Sumberdodol
3.	Ketua	Karyono	Kepala Desa Sumberdodol
4	Wakil Ketua	Surati	Ketua TP PKK Desa Sumberdodol
4.	Sekretaris	Taufiq Rizal Arohman, S.H.	Sekretaris Desa Sumberdodol
6.	Bendahara	Suyansih	Kaur Keuangan Desa Sumberdodol)
8.	Anggota	1. Mamik Trianingsih, A.Md. Keb 2. Uswatun Hasanah, A.Md. Kep 3. Haryono 4. Rusmiati 5. Suwito, B.A 6. Suratmin, S.H. 7. Priyo Sunarko 8. Sudarto 9. Sri Wahyudi Trianto 10. Sugiyanto 11. Supeno 12. H. Sudarsono 13. Sungkono 14. Suriyono 15. Suwandi 16. Harto 17. Sukar 18. Sugiyanto 19. Wahyudi 20. Suwito 21. Wagimun 22. Sadimin 23. Solekan	Bidan Desa Perawat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Ketua RW 001 Ketua RW 002 Ketua RW 003 Ketua RW 004 Ketua RT 001 RW 001 Ketua RT 002 RW 001 Ketua RT 003 RW 001 Ketua RT 004 RW 001 Ketua RT 005 RW 001 Ketua RT 001 RW 002 Ketua RT 002 RW 002 Ketua RT 003 RW 002 Ketua RT 004 RW 002

		24. Sugeng Mulyo	Ketua RT 001 RW 003
		25. Suryono	Ketua RT 002 RW 003
		26. Agus Sutrisno	Ketua RT 003 RW 003
		27. Isman	Ketua RT 004 RW 003
		28. Suwari	Ketua RT 005 RW 003
		29. Sujarno	Ketua RT 001 RW 004
		30. Sarbini	Ketua RT 002 RW 004
		31. Suparman	Ketua RT 003 RW 004
		32. Sujoko	Ketua RT 004 RW 004
		33. Darni	Ketua RT 005 RW 004
		34. Sadiran	Ketua RT 006 RW 004
		35. Warsito	Ketua RT 007 RW 004
		36. Sugiyono	Ketua RT 008 RW 004
		37. Sri Muryati	Kader TBC
		38. Endang Wuryandari	Kader TBC
		39. Frito Tri Hendrik	Direktur Bumdes (Sektor Swasta)

Ditetapkan di Desa Sumberdodol

Pada tanggal 8 September 2025

KEPALA DESA SUMBERDODOL  
  
 KARYONO